

BAB III

SUNNAH TASYRI'YAH DAN SUNNAH GHAYRU TASYRI'YAH

A. Keberadaan Dan Sebab-sebab Terjadinya Istilah Sunnah Tasyri'iyah Dan Ghayru Tasyri'iyah.

Dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam, terdapat perbedaan yang sangat besar antara al-Qur'an dan al-Sunnah (al-hadis). Al-Qur'an-al-Karim bersifat *qoth'iyatul wurud*, yang berarti bahwa al-Qur'an diyakini sepenuhnya oleh kaum muslimin tanpa kecuali, yaitu sebagai wahyu yang datang dari Allah SWT. Sementara itu, hadis Nabi saw. bersifat *dzanny*, baik wurud maupun dalalahnya, artinya betapapun juga shahihnya nilai suatu hadis, kapasitasnya sebagai betul-betul diucapkan oleh Nabi saw tetap *dzanny*. Sebab setinggi-tingginya kepastian bahwa hadis tersebut disampaikan oleh Nabi saw, hanya akan sampai pada tingkat "*diduga kuat*" disampaikan oleh Nabi saw.¹ Karena itu, bila meragukan al-Qur'an sebagai wahyu yang datang dari Allah dapat mengakibatkan seseorang menjadi kafir, maka jika seseorang meragukan suatu hadis sebagai betul-betul diucapkan oleh Nabi saw, tidak

¹ Afif Muhammad, *Kritik Matan : Meruju Pendekatan Kontekstual atas Hadis Nabi saw*, Abdi M dkk (Ed), Jakarta, Yayasan Muthahhari, 1992, hal. 23.

akan sampai pada akibat seperti itu. Rasulullah adalah utusan Allah yang perintah dan larangannya mesti ditaati, adalah jelas. Dan meragukan Muhammad saw sebagai Rasul Allah, adalah sama kafirnya dengan meragukan al-Qur'an sebagai wahyu Allah. Tetapi, mempersoalkan apakah suatu hadis berasal dari Nabi saw dan betul-betul disabdakan oleh Nabi saw, apakah hadis tersebut bersifat temporal ataupun kontekstual, dan atau apakah suatu hadis tersebut mempunyai dimensi hukum atau tidak serta apakah ketetapanannya bersifat sementara atau abadi, serta dalalahnya ditujukan pada golongan tertentu atau universal. Maka tersebut di atas adalah persoalan yang lain, harus ada pembedaan secara jelas antara mengingkari Muhammad saw sebagai Rasulullah, dengan meragukan seperti tersebut di atas. Maka bukanlah hal yang baru mempermasalahkan seperti hal-hal tersebut di atas, sebab sikap seperti tadi sudah dirintis sejak awal oleh para sahabat generasi yang mula-mula.

Adapun kritikan-kritikan pada as-Sunnah yang lazim digunakan adalah melalui pendekatan *sanad* (*rawi*) dan *matan* suatu hadis. Maka, dengan pendekatan tersebut, muncullah suatu istilah yang dipakai untuk mengukur derajat hadis tersebut. Istilah yang paling populer kita jumpai adalah *shahih*, *hasan* dan *dha'if*.

Namun demikian, antara *sanad* dan *matan* haruslah seiring dan sejalan dalam menilai suatu hadis. Bila terdapat suatu hadis, yang secara *sanad*, hadis

tersebut dinilai *shahih*, sedangkan matan tidak *shahih* (bertentangan dengan al-Qur'an) maka hadis tersebut dinilai tertolak, atau dengan kata lain hadis tersebut tergolong "*ghayru-ma'mul-bih*".²

Maka dengan gencarnya kritikan-kritikan yang berbeda (model kritikan) dalam menilai kebenaran sebuah hadis, terdapat kritikan dengan model dan sistem baru yang dilakukan oleh kalangan para ulama. Contoh diantaranya ialah *Waliyullah ad-Dahlawi* (w. 1176 H), *Sayyid Khan* (w. 1315 H), *Syeh Mahmud Syaltut* (abad 20-an M), *Imam Syihabuddin Al-Qarafi Al-Mishry* (w. 684 H), *Imam Ibnul Qayyim* (w.276 H), *Rasyid Ridha* (w. 1354 H), *Imam Ibnul Qayyim*, *Ibnu Qutaibah* (w. 276 H), dan ulama-ulama lainnya.

Syekh Ahmad bin Abdurrahim, yang terkenal dengan nama *syah Waliyullah ad-Dahlawi* (w. 1176 H.) merupakan ulama yang pertama kali mengangkat masalah ini lebih jelas dan lengkap, serta mengklasifikasikannya dengan baik, dan kemudian diikuti ulama-ulama setelahnya. Ia telah menjelaskan tentang "Sunnah yang disabdakan dalam kapasitas Nabi saw. sebagai penyampai risalah dan yang disabdakan bukan sebagai penyampai risalah".³

Dalam persepsi ad-Dahlawi Sunnah yang diriwayatkan dari nabi saw. dan tercatat dalam kitab-kitab hadits, terbagi menjadi dua bagian . *Pertama*,

² Adapun untuk menetapkan apakah hadis tersebut *shahih* atau tertolak bila diteliti dari sudut matannya, maka lihat "*as-Sunnah wamakanatuha fit-tasyri'il Islamiy*" karya *as-Siba'i*, hal.115.

³ Yusuf Qardhawi, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattanie, Jakarta, Gema Insani Press, 1998, hal.60.

yang disampaikan dalam kapasitas Nabi sebagai penyampai risalah yakni ; ilmu tentang hari akhirat, keajaiban alam malakut, aturan ibadah dan muamalah, hukum-hukum yang mursalah dan kemaslahatan yang mutlak, yang tidak ditentukan batas berlakunya dan cakupannya, seperti akhlak yang mulia dan lawannya. *Kedua*, yang disampaikan bukan dalam kapasitas Nabi sebagai penyampai risalah yakni; masalah pengobatan, kebijaksanaan yang diambil untuk suatu kemaslahatan temporer, seperti ketentuan “orang yang membunuh (di medan perang), maka ia berhak atas salabnya”, kebijaksanaan yang khusus diberikan bagi suatu kasus, seperti ketentuan “saksi melihat apa yang tidak disaksikan oleh orang tidak hadir.”⁴

Begitu juga *Sayyid Khan* (w.1315 H), yang dikenal sebagai pelopor modernisme dunia Islam di India. mempunyai pandangan yang identik dengan ad-Dahlawi, yakni hadis-hadis yang diterima dan memenuhi syarat (*shahih*) dibagi menjadi dua bagian :

a. Hadis-hadis yang mengenai urusan agama.

Misalnya mengenai kepercayaan kepada Allah dan sifat-sifatnya -

(*aqidah*), tata cara ibadah, dan lain-lain.

b. Hadis-hadis yang mengenai urusan duniawi.

⁴ *ibid.*, hal. 60-65.

Misalnya masalah politik, administrasi, sosial, ekonomi, koordinasi pasukan, siasat perang, pengobatan dan lain-lain.

Pada hadis-hadis yang mengenai agama itulah yang merupakan ketetapan dan wajib bagi orang Islam berpegang teguh padanya, sedangkan pada hadis-hadis yang berkenaan dengan urusan duniawi sama sekali tidak termasuk dalam misi Rasulullah, bahkan segala sesuatu yang berkenaan dengan situasi dan kondisi bangsa Arab di zaman *Nubuwwah* (kenabian) itu bukan merupakan ketetapan kaum muslimin, karena yang demikian itu merupakan masalah keduniawian yang selalu berubah, sedang masalah keagamaan bersifat tetap.⁵

Selanjutnya pada abad ketujuh muncul seorang ulama madzhab *Maliki* bernama *Imam Syihabuddin al-Qarafi al-Mishry (w.684 H)*, melakukan kajian tentang ucapan dan perbuatan Rasulullah saw. beserta perbedaan kondisinya, yaitu antara beliau sebagai pemimpin, hakim dan pemberi fatwa atau penyampai ajaran dari Allah swt, serta pengaruh hal itu dalam keumuman hukum dan kekhususannya, serta generalitasnya atau temporeranya.⁶ Pandangan yang demikian itu juga diikuti oleh *Imam Ibnul-Qayyim* dalam pokok bahasannya tentang "*fiqh perang*".⁷

⁵ Busthami M Said, *Pembaharu Dan Pembaharuan Dalam Islam*, Terj. Mahsun al-Mundzir, Ponorogo, PSIA, 1992, hal. 125-126.

⁶ al-Qardhawi, *Op. cit.* hal. 50.

⁷ *ibid.* hal. 56.

Muhammad Rasyid Ridla turut melontarkan pendapat dalam masalah ini, ketika ia mengkaji masalah mengikuti perilaku Nabi saw. dan kesalahpahaman yang terjadi di dalamnya. Menurutnya tidak masuk dalam kewajiban mengikuti Nabi saw. dalam masalah adat kebiasaan (tradisi Arab). kemudian hadis-hadis yang tidak berkaitan dengan hak Allah atau hak hamba, juga tidak mengandung manfaat serta tidak pula menghindar dari kemudharatan, juga tidak termasuk dalam syari'at yang harus ditunaikan atau ditinggalkan, seperti masalah teknis pertanian, sains, dan keterampilan praktis yang dihasilkan dari pengalaman dan belajar. Jika hadis semacam itu berisi perintah atau larangan, ulama menamakannya sebagai *irsyad* (petunjuk) bukan syari'at kecuali jika larangan juga mengandung ancaman, seperti larangan memakai sutra bagi kaum laki-laki.⁸

Sedangkan diantara ulama kontemporer yang memberikan perhatian terhadap masalah ini adalah *Syeh Mahmud Syalthut*. Ia telah menyerap pendapat-pendapat *ad-Dahlawi*, *Rasyid Ridla*, *al-Qarafi*, dan ulama lainnya. Kemudian ia melakukan klasifikasi Sunnah dengan lebih jelas, seperti yang akan dikemukakan nanti.

Dari uraian tersebut, maka secara garis besar telah diketahui keberadaan pandangan para ulama tentang *Sunnah Tasyri'iyah* dan *Ghayru Tasyri'iyah*.

⁸ *ibid.* hal. 65-66,68.

Adapun mengenai masalah sebab-sebab terjadinya istilah *sunnah tasyri'iyah* dan *ghayru tasyri'iyah*, karena berdasar pada prinsip pemisahan antara kemanusiaan Nabi saw. dan kenabian beliau. Dimana dalam al-Qur'an dan Hadis telah disebutkan, seperti firman Allah swt surat al-Kahfi 110 :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ الْكَافِرِينَ ۝

Artinya : "Katakanlah!, sesungguhnya aku manusia biasa sama seperti kamu sekalian yang diberi wahyu.....".⁹

Dan Hadis tentang penyerbukan pada kurma, Nabi saw bersabda :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya : "Kamu semua lebih mengetahui urusan-urusan duniamu. (HR.Muslim).¹⁰

..... إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ
وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَاهِمْ

Artinya : "Aku hanyalah seorang manusia. maka jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian tentang agama kalian, maka ambillah itu. Sedangkan jika aku

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, 1994, hal. 660.

¹⁰ M Fuad Abd Baqi, *Shahih Muslim Syarah Nawawi*, Bandung, Maktabah Dahlan, tt, hal. 1835-1837. hadis no. 2361- 2363. (Hadis ini diriwayatkan Muslim melalui sanad Thalhhah, Rafi' bin Khudajj, 'Aisyah, dan Anas ra).

memerintahkan sesuatu kepada kalian berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah seorang manusia. (HR. Muslim)¹¹

فَأَنِّي إِنَّمَا طَنَنْتُ ظَنًّا وَلَا تَوَاحِدُونِي بِالظَّنِّ وَلَٰكِن
 إِن أَحَدْتُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخَذُّوَاهِ خَائِبِي لَنْ
 أَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ . رواه مسلم

Artinya : "Aku hanyalah berpraduga, maka janganlah ambil dugaanku itu. Akan tetapi, jika akau menyampaikan suatu ajaran kepada sekalian dari Allah, maka ambilah itu kaerena aku tidak akan berbohong kepada Allah ".
 (H.R. Muslim).¹²

Para ulama yang membedakan, kebanyakan memakai dasar hadis tersebut. Dalam pandangannya, seandainya untuk membuktikan bahwa sunah Rasulullah semuanya tasyri' tidak ada kecuali hadis ini, maka sudah cukup. Tidak ada yang lebih jelas menunjukkan hal ini selain sabda nabi, "Sesungguhnya saya hanyalah manusia dan kamu semua lebih tahu akan urusan duniamu". Sebetulnya nabi saw. bisa saja mengatakan; "saya tidak punya keahlian tentang kurma atau saya tidak pandai bercocok tanam, karena negeri saya tanahnya tandus". tapi beliau memilih ungkapan yang lebih halus. Beliau hendak menarik dari hadis dalam masalah jiziyah (parsial) suatu kaidah

¹¹ *ibid.*

¹² *ibid.*

umum (universal). Bahkan urusan dunia yang tidak diatur oleh wahyu mengenai hal itu. Masalahnya di kembalikan kepada pengalaman dan kemaslahatan,yang dimiliki oleh orang-orang yang ahli tentang urusan itu, bukan orang yang tak punya keahlian. Jadi jawaban itu pengertiannya tidak terbatas pada penyerbukan pohon kurma tetapi mencakup masalah seluruhnya yang tidak di atur oleh wahyu baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. ¹³

Dari landasan umum tersebut di atas, kemudian para ulama memperjelas perbedaan dengan klasifikasi, sebagaimana yang telah dilakukan *ad-Dahlawi* dan *Mahmud Syaltut*, sehingga penetapan istilah tersebut menjadi lebih jelas.

B. Penilaian Sunnah Tasyri'iyah dan Sunnah Ghayru Tasyri'iyah

Dalam masalah penilaian ini, penulis membatasi pada tujuh pokok bahasan , yakni : Tentang penyerbukan pada pohon kurma, tabiat kemanusiaan Nabi saw, kapasitas nabi sebagai hakim (*qodli*), *imam* (kepala negara), hadis tentang pengobatan, ketentuan tasyri' khusus untuk nabi saw, dan kapasitas Nabi saw. sebagai penyampai risalah.

1.Tentang penyerbukan pada pohon kurma.

¹³ Busthami M.Said, *Op cit* ., hal. 259.

Lafadz hadis tersebut adalah :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ . - واه م

Artinya : "Kamu semua lebih mengetahui urusan-urusan duniamu".

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari 'Aisyah dan Anas r.a.

Sababul wurudnya adalah :

'Aisyah menceritakan bahwa Nabi saw berjumpa dengan sekelompok orang yang sedang mengawinkan pohon kurma. Beliau bersabda : " Kalau kalian tidak berbuat begitu tentu hasilnya juga baik". Karena nasihat Nabi itu, mereka tinggalkan usaha mengawinkan pohon kurma, namun ternyata pohonnya rusak. Pada kesempatan lain beliau pergi dan bertemu kembali dengan kelompok orang itu. Beliau bertanya : "Kenapa kalian tidak mengawinkan pohonkurma ?". Mereka menjawab : "Engkau pernah mengatakan begini begitu".

Lalu beliau bersabda : "Kamu lebih mengetahui....." dan seterusnya.¹⁴

¹⁴ Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbaabul Wurudil Hadist Asy-Syarif*, Terj. Suwarta Wijaya, Jakarta, Kalam Mulia, 1997, Juz II, Cet.IV, hal.197.

Pada hadis tersebut di atas, dijadikan landasan oleh sebagian ulama' yang sepakat terhadap perbedaan antara pribadi Nabi saw. sebagai manusia biasa dan sebagai pembawa risalah.

DR. Muhammad Salim Al 'Awwa mengomentari hadis ini Sebagai berikut : "Seandainya untuk membuktikan bahwa Sunnah Rasulullah saw. bukan semuanya tasyri' tidak ada kecuali hadis ini, maka sudah cukup. Dalam hal ini dengan riwayatnya yang berbeda-beda, jelaslah bahwa sunnah Rasulullah yang harus diikuti adalah yang bersandar pada wahyu saja, yang pada umumnya berhubungan dengan masalah aqidah dan ibadah. Dan terhadap hadis ini, beliau mengatakan bahwa : "Sebetulnya Rasulullah bisa saja mengatakan, *saya tidak punya keahlian tentang kurma, karena di Makkah tidak ada kurma atau saya tidak pandai bercocok tanam, karena negeri saya tanahnya tandus tanpa tanaman.* Tetapi beliau memilih ungkapan yang lebih halus dan supel. Beliau hendak menarik dari hadis dalam masalah *jiziyah* (persial) suatu kaidah umum (universal).¹⁵ Bahkan urusan-urusan dunia yang tidak diatur oleh wahyu mengenai hal ini. Oleh karenanya, masalahnya dikembalikan kepada pengalaman dan kemaslahatan, yang dimiliki oleh orang-orang yang ahli tentang urusan itu, bukan pada orang yang tidak punya keahlian. Jadi, jawaban itu (pada hadis di atas) pengertiannya tidak terbatas pada

¹⁵ Busthami M. Said. *Op.cit.* hal. 259.

mengawinkan kurma saja, tetapi mencakup masalah seluruhnya yang tidak diatur oleh wahyu baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah".

Yusuf Qardhawi juga mengomentari hadis ini sebagai berikut : "Amat jelas, bahwa agama tidak campur dalam urusan-urusan manusia yang didorong oleh insting dan kebutuhan duniawinya, kecuali jika telah terjadi sikap berlebihan, berkekurangan, dan penyelewengan. Agama akan turut campur tangan untuk mengaitkan seluruh gerak manusia yang bersifat insting biasa dengan tujuan-tujuan Rabbaniah yang luhur serta akhlaq yang mulia, kemudian memberikan tuntunan etika kemanusiaan yang luhur dalam melaksanakan semua tugas tersebut, sehingga membedakan manusia dan hewan"¹⁶

Begitu pula dalam masalah pertanian, pengobatan dan lain-lain yang berkenaan dengan persoalan duniawi. Agama (Allah melalui wahyunya) memberikan beban tugas pada utusannya untuk meletakkan dasar-dasar dan neraca-neraca keadilan serta ketentuan-ketentuan tentang segala hak dan kewajiban dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, makna sesungguhnya dari hadis (انتم اعلم بامر دنياكم) adalah, dikembalikan (ditafsirkan) pada *asbabul-wurud* hadis tersebut, yaitu tentang penyerbukan kurma, ketika

¹⁶ Al-Qardhawi, *op.cit.* hal 22-32.

itu Rasulullah hanya memperkirakan saja, karena beliau bukan ahlinya. Sedangkan kaum Anshar mengirah pendapat beliau itu sebagai wahyu atau perintah agama, hal itu akhirnya berpengaruh buruk pada buah kurma di musim itu. Maka Nabi saw menyatakan : *"Sesungguhnya (pendapatku) itu hanyalah berdasarkan perkiraan semata-mata, maka janganlah kalian menyalahkan aku karena perkiraan itu....."* (pada akhir ucapannya itu, beliau mengatakan) : *"kalian lebih mengerti tentang urusan-urusan dunia kalian"*. Oleh karena itu, terhadap hadis tersebut, janganlah dijadikan alasan untuk memisahkan (mengucilkan) agama dari kehidupan duniawi.¹⁷

2. Tabiat kemanusiaan.

Firman Allah yang menjelaskan tentang tabiat kemanusiaan beliau terdapat dalam surat *al-Kahfi* ayat 110 :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

Artinya : *" Katakanlah " Sesungguhnya aku manusia biasa sama seperti kamu sekalian yang di beri wahyu ."*

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung, Karisma, Cet. ke-V, 1997, hal. 133-134.

Quraish Shihab, menafsirkan ayat di atas dengan pengertian bahwa :
 “Beliau adalah manusia seperti manusia yang lain dalam naluri, fungsi fisik, dan kebutuhannya, tetapi bukan dalam sifat-sifat dan keagungannya, karena beliau mendapat bimbingan Tuhan dan kedudukan yang istimewa di sisi-Nya, sedang yang lain tidak demikian. Seperti halnya permata adalah jenis batu yang sama jenisnya dengan batu yang ada di jalan, tetapi ia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh batu-batu lain. Dalam bahasa tafsir al-Qur’an , “Yang sama dengan manusia yang lain adalah *basyariyah*, bukan pada *insaniyah*”. Sehingga atas dasar sifat-sifat yang agung dan menyeluruh itu, Allah menjadikan beliau sebagai teladan yang baik sekaligus sebagai *syahid* (pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan). Sebagaimana firman-Nya dalam surat *al-Ahzab* ayat 21, berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۗ لِمَنْ أَمَرَ بِالْعَدْلِ ۖ

Artinya : “Sesungguhnya pada rasul Allah (Muhammad) ada suri tauladan yang baik bagimu.....”¹⁸

Keteladanan tersebut dapat dilakukan oleh setiap manusia, karena beliau memiliki segala sifat terpuji yang dapat dimiliki oleh manusia.

¹⁸ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta, Hidakarya Agung, Cet. ke-20, 1981, hal 616-617.

Dalam konteks ini, *Abbas al-Aqqab*, seorang pakar Muslim kontemporer menguraikan bahwa manusia dapat diklasifikasikan kedalam empat tipe : seniman, pemikir, pekerja, dan yang tekun beribadah.

Sejarah Nabi Muhammad saw membuktikan bahwa beliau menghimpun dan mencapai puncak keempat macam manusia tersebut.¹⁹

lain halnya dengan *Abdul Wahhab Khollaf*, beliau mengomentarnya dalam sebuah judul : Perkataan dan perbuatan Rosulullah yang bukan tasyri' Sebagai berikut : "Segala apa yang keluar dari Rosulullah baik berupa perkataan maupun perbuatan berfungsi sebagai hujjah bagi kaum muslimin dan harus diikuti apabila yang keluar dari Rosululloh tersebut dalam kapasitasnya dan fungsinya sebagai Rosul dan di maksudkan sebagai tasyri' umum. Yang demikian itu beliau hanyalah sebagai manusia biasa sebagaimana manusia-manusia yang lain, yang di pilih oleh Allah sebagai Rasul. Oleh karena itu apa yang di lakukan Rosulullah karena tuntutan tabiat kemanusiaannya seperti berdiri, duduk makan, minum , jalan menyukai makanan tertentu dan lain - lain adalah bukan tasyri' karena itu tidak bersumber dari kerasulan beliau tetapi bersumber dari keinsaniannya. Akan tetapi jika keluar dari beliau suatu

¹⁹ Quraih Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, Cet. ke-III, 1996, hal. 53-54.

perbuatan yang bersifat insani dan ada dalil yang menunjukkan bahwa maksudnya untuk di ikuti maka, dengan dalil itu ia menjadi tasyri'²⁰

Hadis yang menjelaskan akan eksistensi nabi Muhammad saw sebagai manusia biasa juga di riwayatkan oleh *Ibnu Sa'ad* dan imam yang empat (*Abu Daud, Turmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majjah*) oleh *Abu Ya'la* dan *Al-Hakim* dan *'A'isyah* dengan *sababul wurudnya* sebagai berikut :

Kata *A'isyah* Rosulullah telah bersabda : "Hai *A'isyah* jika aku mau niscaya bukit emas itu berjalan bersamaku, telah datang kepada ku seorang malaikat katanya "Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu dan menawarkan jika engkau mau, engkau dapat menjadi seorang nabi dan raja diraja atau engkau mau engkau tetap menjadi manusia biasa. Dia mengisyaratkan kepada jibril agar berbuat sesuatu untuk dirimu : Maka aku jawab : " *Aku pilih menjadi Nabi dan manusia biasa sejak itu kata A'isyah Rosulullah tidak makan bersandar (seperti raja) tetapi beliau makan seperti manusia biasa. Bunyi hadis tersebut ialah ;*

أَكَلْتُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَاجْتَلَسْتُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ

Artinya : " *Aku makan sebagaimana makannya manusia biasa dan aku duduk sebagaimana duduknya manusia biasa. "*²¹

²⁰ Abdul Wahhab Khollaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bairut, Dar al-fiqr, 1978, cet. 12 Hal : 43

Hadis lain yang menunjukkan beliau sebagai manusia biasa adalah kesukaan beliau akan daging kambing bagian paha depan ,labu manis,marah dan senang itu adalah perkara yang timbul dari kecenderungan pribadi yang di dorong oleh karakter pribadi beliau.²²

3. Sunnah yang berasal dari nabi dalam kapasitasnya sebagai seorang hakim dalam sengketa - sengketa khusus biasanya terdiri dari dua bagian , yaitu bagian yang terkait dengan gugatan, pertimbangan -pertimbangan hukum dan bukti-bukti faktual (peristiwanya), dan bagian lain yang terkait dengan keputusan akhir (menetapkan hukumannya). *Bagian pertama* bersifat situasional dan bukan merupakan ketentuan umum, sementara *bagian kedua* menjadi ketentuan umum tetapi dengan syarat bahwa hal itu tidak mengikat individu secara langsung dan tak seorangpun yang boleh bertindak atas dasar itu tanpa mendapatkan kewenangan terlebih dahulu dari hakim yang berkompeten. Karena Nabi sendiri bertindak dalam kapasitas judisialnya, maka ketentuan-ketentuan yan di tetapkan itu harus ditetapkan oleh *qodi* (Hakim).

²¹ Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyki, *Asbabul-Wurud Hadis I* , Terj. Suwarta Wijaya dkk, Jakarta, Kalam Mulia, 1997, hal 2.

²² Yusuf Qardawi, Sunnah Rosul ,*Sumber Ilmu Pengetahuan Peradaban* ,Terj. Abdul Hayyie Al KattanieDkk,Jakarta , Gema Insani Perss,1998, Hal 126

Oleh karena itu apabila seseorang menggugat orang lain dan penggugat tahu keputusan yang di ambil oleh Nabi untuk kasus serupa, maka penggugat tidak berhak memberlakukan keputusan itu untuk dirinya . Dia harus mengikuti hukum acara yang berlaku dengan membuktikan gugatannya dan memperoleh putusan judicial.²³

Contoh : Hadis yang berkenaan dengan penggarapan lahan tandus :

حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ أَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ . رواه أبو داود

Artinya : *"Barang-siapa yang menggarap lahan tandus (tanah yang tidak ada pemilikinya), maka lahan itu menjadi pemilikinya."*²⁴

Pada hadis di atas, mengandung pengertian bahwa siapa saja yang menggarap lahan tandus, maka lahan itu menjadi miliknya tanpa harus meminta ijin dari imam ataupun lainnya, ini adalah pendapat jumhur. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah harus mendapatkan ijin dari imam/penguasa.. Dan ada hadis lain, yaitu yang berkenaan dengan putusan dengan kasus *Hindun*, istri *Abu Sufyan*. Wanita ini mengadu pada Rasulullah bahwa suaminya sangat kikir dan meskipun kaya, tetapi menolak untuk

²³ Mohammad Hashim Kamali , Op Cit Hal : 69

²⁴ Abu Daud, *Sunnan Abu Dawud*, Bandung, Maktaba Dahlan, juz III, hadis no. 3073, hal.178.

memberikan nafkah secara wajar kepadanya dan anak-anaknya, kemudian

Nabi saw, menyuruhnya :

عن عائشة قالت قال رسول الله ص م خذ لي لك
ولو لك ما يكفيك بالمعروف . متفق عليه .

Artinya : "Ambillah (harta suamimu) secukupnya untukmu dan anakmu sesuai dengan adat yang berlaku.²⁵

Contoh hadis lain adalah riwayat Bukhari-Muslim dari Umu Salamah, bahwa Rasulullah pernah mendengar percekocokan di pintu kamar beliau, lalu beliau keluar pada mereka dan bersabda :

عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله ص م . إنما
أنا بشر ، وإنه يأتيني الخضم فلعل بعضكم أن يكون
أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك
فمن فضيت له بحق مسلم فأنتما هي قطعة من النار فليأخذها
أو فليتركها . متفق عليه .

Artinya : "Saya hanya manusia biasa, datang kepadaku orang-orang yang bercekocok, maka barangkali salah seorang dari kamu mahir berbicara dari yang lain, sehingga aku mengira bahwa ialah yang benar, lalu aku benarkan ia. Maka barang siapa aku beri keputusan dengan merampas hak muslim yang lain maka sesungguhnya itu adalah potongan dari api neraka, maka terserah dia mau mengambil atau meninggalkannya".²⁶

²⁵ Muhammad Fu'ad Abdul-Baqi, *Lu'lu' wal Marjan fi ma ittafaqa alaihi Syaikhani*, Beirut, Dar-alfiqr, Jilid II, hal. 193, Hadis No. 1115.

4. Ketentuan sunnah yang berasal dari Nabi dalam kapasitasnya sebagai imam atau kepala negara seperti alokasi dan pembelanjaan dana Publik, keputusan-keputusan tentang strategi militer dan perang, pengangkatan pejabat - pejabat negara, distribusi rampasan perang bukanlah merupakan legisasi umum (*tasyri' Amm*). Sunnah jenis ini tidak dapat di praktekkan oleh individu-individu tanpa memperoleh ijin lebih dulu dari otoritas yang berwenang. Kenyataan yang jelas bahwa nabi bertindak dengan cara tertentu atau mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal ini tidak mengikat individu-individu secara langsung dan tidak memperbolehkan mereka bertindak atas inisiatif sendiri tanpa meminta ijin dari otoritas yang sah. Contohnya menurut Hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah sebagai Berikut :

عن قتادة قال قال النبي ص م : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ
بَيْتَةٌ فَلَهُ سَكْبَةٌ . متفق عليه .

Artinya : "Barangsiapa membunuh seorang musuh (dalam pertempuran) maka ia berhak mengambil barang - barangnya" .²⁷

²⁶ *Ibid*, Juz II, hal.192. hadis no.1114 , Juga terdapat pada *Ashabul-Wurud al-Hadis* (terj.), juz II, halaman.121-122. Karya ad-Damsyiqi..

²⁷ *ibid*, Jilid II, hal. 205, hadis. no. 1144.

5. Hadis tentang pengobatan.

Misalnya *Hadis Riwayat Ibnu Majah dalam Sunannya* dari hadis Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah saw bersabda :

شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَاءِ شَاةُ اَغْرَبِيَّةٍ تَذَابُ ثُمَّ تَجْزَأُ -
ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ ثُمَّ يَشْرَبُ عَلَى الرَّيْقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءًا
- رواه ابن ماجه .

Artinya : "Obat penyakit pegal linu adalah ekor kambing arab yang dicairkan, kemudian dibagi menjadi tiga bagian, dan diminum sebelum sarapan pagi setiap hari satu bagian itu"²⁸

Dan ada beberapa hadis tentang pengobatan, diantaranya hadis yang berhubungan dengan sihir dan cara pengobatannya, khasiat khusus dari buah-buahan (seperti kurma, biji-bijian yang berwarna hitam), penggunaan air kencing onta sebagai pengobatan, lalat yang bagian tubuhnya ada racun dan bagian lainnya ada penawarnya, hadis yang menerangkan bahwa demam adalah panasnya api jahannam, pengobatan dengan *kayyu'* (misalnya, pada zaman Nabi saw. jika ada orang luka-luka, dibakarkan

²⁸ M. Fuad Abd Baqi, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dar-alfiqr, Juz II, hal. 1147, Hadis no. 3463.

kayu, lalu apinya dibubuhkan pada luka tersebut untuk membendung keluarnya darah), dan lain-lain.²⁹

6. Sunnah-sunnah (perbuatan) Nabi yang menunjukkan bahwa ketentuan tasyri' , hanya diperuntukkan untuk diri pribadi Rasulullah saw saja (syari'at khusus), dan tidak dimaksudkan untuk ketentuan umum (syari'at umum). Seperti pernikahan beliau yang lebih dari 4 (empat).

Firman Allah SWT. :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ . النِّسَاءِ ٣
Artinya : " Maka kawinilah beberapa perempuan yang kamu sukai dua-dua, tiga-

tiga, empat-empat....."³⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa batas maksimal istri adalah empat, Namun Rasulullah mengawini seorang perempuan lebih dari empat.³¹

7. Sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam kapasitasnya sebagai penyampai risalah, seperti menjelaskan yang masih general (umum) dalam al-Qur'an, menghususkan sesuatu yang umum, mengikat yang mutlak,

²⁹ Busthami M Said, *Op.cic.* hal. 263.

³⁰ Depag RI, *ibid*, hal.115.

³¹ Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo dkk, Semarang, Asy-Syifa', 1992, hal.274-275.

menjelaskan satu segi ibadah atau tentang halal-haram, tentang aqidah, akhlak, atau suatu hal yang berkaitan dengan tadi. Contohnya hadis-hadis tentang tata-cara sholat, keesaan Allah, sifat-sifat Allah, surga-neraka, kejadian hari-kiamat, dan lain-lain.

Contoh hadis tentang adzan :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه.

Artinya : *Dari Abu Sa'id al-Khudri, katanya Rasulullah saw. bersabda : "Apabila kamu mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti ucapan tukang adzan muadzin itu." (H.R. Muttafaq 'alaih)³²*

Contoh Hadis tentang membaca al-Qur'an dalam duduk antara dua khutbah . Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ وَيُحَذِّرُ . رواه مسلم

Artinya : *"Biasanya Rasulullah saw. berkhotbah 2 kali, beliau duduk antara keduanya, beliau membaca al-qur'an mengingatkan manusia dengan peringatan keras."³³*

Juga hadis Bukhari dan Muslim, dari Haritsah bin Wahab sebagai berikut :

³² Ash-Shon'any, *Subulus-salam*, terj. Abubakar Muhammad, Surabaya, al-Ikhlash, tt., hal. 366

³³ *ibid*, Juz II, hal.202.

وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه . قال سمعت رسول الله
ص . م يقول : إلا أخبركم بأهل النار ؛ كل عتل جعاً مستكبر .
منفعه عليه

Artinya : "Sukakah aku beritahukan kepada kamu orang-orang ahli neraka?ialah tiap-tiap orang yang kejam, rakus, dan sombong."³⁴

Juga Hadis dari Ibnu 'Umar ra. yang diriwayatkan Imam al-Bukhary, sebagai berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي ص . م أن يقم
الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه .

Artinya : "Nabi saw. melarang seseorang menyuruh kawannya berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia sendiri yang menduduki tempat itu."³⁵

Sunnah semacam ini adalah syariat yang berlaku secara umum hingga hari kiamat, dan jika ada sesuatu yang dilarang, maka semua orang agar menjauhinya, semenjak ia mengetahui hukumnya dan mendapatkannya.³⁶

Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 7 :

³⁴ An-Nawawiy, *Op.cit*, hal. 505.

³⁵ Imam Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Terj. Zainuddin Hamidy dkk, Jakarta, Widjaya, Juz I, hal 266, 1996.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *ibid*. hal.72.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا

Artinya : ".....Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah....."³⁶

Dan juga dipertegas dengan sabda beliau tentang hal ini, diantaranya :

..... إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ
وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَّأْيِي فَأْتُوا أَنَا بِشَرِّ مِثْلِكُمْ
رواه مسلم

Artinya : "Aku hanyalah seorang manusia. Maka jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian tentang agama kalian, maka ambillah itu. Sedangkan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah seorang manusia biasa". (HR. Muslim)³⁷

C. Klasifikasi dan Kriteria Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah

Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya sunnah Rasul sebagai sumber ilmu pengetahuan dan peradaban, ditegaskan bahwa ; "Waliyullah ad-Dahlawi adalah ulama yang pertamakali yang mengangkat masalah ini secara jelas dan mengklasifikasikannya dengan baik". Ad-Dahlawi telah menjelaskan "sunnah yang di sabdakan dalam kapasitas nabi saw. sebagai penyampai risalah dan

³⁶ Depag RI, *op. cit.*, hal. 916.

³⁷ Hadis ini sudah ditakhrij sebelumnya.

yang disabdakan bukan sebagai penyampai risalah “, dengan klasifikasi sebagai berikut :³⁸

1. Sunnah yang disabdakan sebagai Risalah.

Ia menjelaskan bahwa sunnah yang diriwayatkan dari nabi saw. dan tercatat dalam kitab-kitab hadis, terbagi menjadi dua bagian.

Pertama : yang disampaikan sebagai Risalah.sebagaimana firman Allah :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا

Artinya : “Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.

Dan apa saja yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”.

(*al-Hasyr* : 7).³⁹

Hal itu antara lain ilmu tentang hari akhirat dan keajaiban alam malakut, dan semua itu adalah bagian dari Wahyu. Artinya tidak dapat dilakukan dengan ijtihad,karena itu semuanya adalah masalah-masalah ghaib. Oleh karena itu,para ulama menamakannya *aqidah sam'iyat* (dogmatis), karena memang sumbernya adalah semata penuturan wahyu, tidak lebih.

Juga ajaran serta aturan ibadah dan muamalah. Ini semua, sebagiannya berlandaskan Wahyu dan sebagiannya lagi berdasar ijtihad. Ijtihad Rasul saw.

³⁸ Yusuf Qardhawi,*op cit*,hal.60-65.

³⁹ Depag RI, *op.cit.* hal. 916.

sama dengan Wahyu. Karena Allah telah menjaga beliau dari kesalahan dalam berijtihad. Ijtihad beliau berdasarkan ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau tentang tujuan syariat, metodologi, penetapan hukum dan mencari penentuan hukum yang mempermudah, kemudian beliau menerjemahkan apa yang diterimanya melalui Wahyu dengan peran metodologi itu.

Di antaranya sunah yang di sampaikan untuk tujuan menyampaikan Risalah dan ajaran Islam adalah hukum-hukum yang mursalah dan kemaslahatan yang mutlak, yang tidak di tentukan batas berlakunya dan cakupannya, seperti akhlak yang mulia dan tercela. Sebagian landasan itu adalah ijtihad dan sebagiannya bersumber pada Wahyu. Artinya, Allah mengajarkan kepada beliau hukum-hukum, dan beliau menarik kesimpulan hukum darinya, dan menjadikannya *kulliyah* / general.

Kedua, sunnah yang di sabdakan dalam kapasitas nabi bukan sebagai penyampai risalah. Sebagaimana dalam hadis sebagai berikut :

..... إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ
فَخُذُوا لَهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَّأْيِي فَارْتَمُوا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلَكُمْ
رواه مسلم .

Artinya : "Aku hanyalah seorang manusia. Maka jika aku memerintah sesuatu kepada kalian tentang agama Allah, maka ambillah itu. sedangkan jika akan

memerintah sesuatu kepada kalian berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah seorang manusia". (H.R. Muslim).³⁹

Dalam hal ini antara lain masalah kedokteran, pengalaman hidup berdasarkan kebiasaan , bukan karena tujuan ibadah dan karena kebetulan, bukan kesengajaan. Juga masalah kebijaksanaan yang diambil untuk suatu kemaslahatan temporer pada saat itu, dan tidak menjadi tuntunan yang harus di ikuti oleh semua umat Islam. ini seperti kata Umar r.a. " Mengapa kita terus melakukan lari kecil ketika menunaikan ibadah haji? karena dahulu kita biasa melakukan itu untuk menunjukkan kekuatan umat Islam kepada musuh yang sekarang ini telah di binasakan Allah SWT". Akan tetapi, kemudian ia takut jika lari-lari kecil pada saat thawaf itu mempunyai sebab-sebab lain.

Ada beberapa hukum yang dapat di masukkan dalam jenis ini, seperti sabda Rasulullah saw : " Orang yang membunuh musuh (di medan perang) maka, ia berhak atas salabnya". Juga penentuan hukum dan kebijaksanaan khusus diberikan pada suatu kasus. Ketentuan seperti itu harus didukung oleh bukti dan sumpah . Seperti sabda Rasulullah pada Ali r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Askari sebagai berikut :

الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ الْغَائِبُ .

Artinya : " Saksi melihat apa yang tidak disaksikan oleh orang yang tidak hadir", ⁴⁰

³⁹ Hadis ini sudah ditakhrij sebelumnya.

⁴⁰ Ad-Damsyiqy, Op.cit. hal 406.

Demikianlah klasifikasi ad-Dahlawi yang dapat dikatakan sebagai pemikiran awal. Kemudian dalam perkembangannya Mahmud Syaltut mengungkapkan masalah ini lebih jelas lagi, yaitu pembagian sunnah menjadi yang berdimensi hukum secara universal, serta sunnah yang berdimensi hukum tidak secara universal dan sunnah yang tidak mempunyai dimensi hukum. Antara lain :

Pertama : Sunnah yang berkaitan dengan kebutuhan manusiawi, seperti makan, minum, tidur, berjalan, bertetangga, memberi pertolongan dan melakukan transaksi jual beli.

Kedua : Sunnah yang berkaitan dengan pengalaman dan kebiasaan individual atau masyarakat, seperti dalam bercocok tanam, pengobatan, dan panjang pendeknya pakaian.

Ketiga : Sunnah yang berkaitan dengan strategi manusiawi, yang berkaitan dengan situasi dan kondisi tertentu, seperti dalam pembagian tentara dalam medan peperangan, mengatur barisan dalam suatu tempat, berlari, bersembunyi, dan hal-hal lainnya yang ditentukan oleh situasi dan kondisi tertentu.

Keseluruhan sunnah yang berkaitan dengan tiga macam ini tidak termasuk syariat yang harus dikerjakan dan ditinggalkan. Karena hal itu hanyalah sebuah perbuatan manusia yang tidak harus disyariatkan serta dijadikan landasan syariat.

Keempat : Sunnah yang mengandung syariat. Ini terbagi menjadi beberapa bagian :

- a. Sunnah yang di sampaikan oleh Rasulullah saw. dalam kapasitas beliau sebagai penyampai Risalah , sebagai menjelaskan yang general dalam al-Quran, mengkhususkan yang umum, mengikat yang mutlak, menjelaskan satu segi ibadah atau tentang halal haram, tentang aqidah , akhlaq atau suatu hal yang berkaitan dengan hal-hal tadi.

Sunnah semacam ini adalah syariah yang berlaku secara umum hingga hari kiamat.

- b. Yang di sampaikan oleh Rasulullah saw. dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin umum bagi masyarakat Islam, seperti mengirim tentara untuk berperang, membelanjakan harta baitul maal sesuai fungsinya dan mengumpulkannya dari sumber-sumbernya, membagi rampasan perang , dan strategi pencapaian kemaslahatan masyarakat serta hal-hal lain yang menjadi urusan pemimpin.

Sunnah semacam ini bukanlah yang berlaku secara umum. Maka ia tidak boleh dilakukan kecuali dengan ijin pemimpin. juga, seseorang tidak boleh melakukan sesuatu dari perbuatan itu dengan spontanitas dari dirinya saja dengan alasan karena nabi saw. telah melakukannya atau memerintahkannya.

- c. Yang disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam kapasitas beliau sebagai hakim. Karena di samping sebagai Rasul penyampai Risalah dari Allah, serta pemimpin tertinggi umat Islam, beliau juga berperan sebagai seorang hakim yang memberikan kata putus dalam perkara-perkara dengan mengajukan bukti, sumpah, atau pengingkaran.

Hukum sunnah semacam ini bukanlah sebuah aturan syariat yang umum, maka siapapun tidak boleh melakukan tindakan tersebut dengan inisiatif pribadi setelah melihat keputusan hukum yang di berikan nabi saw. terhadap orang yang mempunyai perkara saat itu . Akan tetapi ia harus meminta keputusan dari pengadilan.⁴⁰

Setelah memperhatikan kedua klasifikasi tersebut, maka dapat kita sederhanakan sebagai berikut :

- a. Sunnah yang berkaitan dengan Nabi saw. sebagai pembawa risalah (Rasulullah), seperti hal-hal yang menyangkut urusan agama, misal : aqidah, akhlak, beribadah dan lain-lain.
- b. Sunnah-sunnah Nabi saw. yang keluar dari tabi'at Nabi saw sebagai manusia biasa (*Al-'af'alul jibilliyah*) seperti, makan, minum, tidur, berjalan, duduk, dan hal-hal yang berhubungan dengannya .

⁴⁰ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syariah*, Terj. Abdurrahman Zain, Jakarta, Pustaka Amani, 1986, hal. 732-737.

- c. Sunnah yang berkaitan dengan pengalaman dan kebiasaan individual dalam masyarakat, seperti dalam hal bercocok tanam, pengobatan, dan panjang-pendeknya berpakaian dan lain-lain.
- d. Sunnah yang berkaitan dengan strategi manusiawi yang berkaitan dengan suatu situasi dan kondisi tertentu, seperti pembagian tentara dalam medan peperangan (koordinasi pasukan), mengatur barisan dalam suatu tempat, bersembunyi, berlari, mundur, memilih tempat singgah, dan hal-hal lain yang ditentukan oleh situasi dan kondisi tertentu.
- e. Sunnah yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai hakim (qadli), karena disamping beliau sebagai pembawa risalah dari Rabbnya, serta pemimpin tertinggi umat Islam dalam mengatur kehidupan dan strategi politik, mereka juga berperan sebagai seorang hakim yang memberikan kata putus dalam perkara-perkara dengan mengajukan bukti, sumpah, dan pengingkaran.
- f. Sunnah Nabi saw. dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umum bagi masyarakat Islam, seperti mengirim tentara untuk berperang, membelanjakan harta baitul-mal sesuai fungsi dan mengumpulkannya dari sumber-sumbernya, melakukan pengadilan, membagi rampasan perang, dan strategi pencapaian kemaslakhatan masyarakat.

g. Sunnah yang berkaitan dengan diri pribadi Nabi selaku pembawa syari'at, dimana syari'at tersebut hanya diperuntukkan beliau saja, tidak untuk diikuti oleh umatnya (sunnah Khash).